



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon** NIK. \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 19 Oktober 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.009 RW.005 Desa \_\_ Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir \_\_, 07 April 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Dusun I RT. 18 Desa \_\_ Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 Februari 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ dengan kutipan akta nikah nomor \_, tanggal 03 Februari 2020;
2. Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus duda pisah hidup dan Termohon berstatus Janda pisah hidup;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa \_ Kecaamtan \_ dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun sejak bulan april 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak lagi harmonis dikarenakan:
  - 5.1. Termohon, egois serta mementingkan dirinya sendiri;
  - 5.2. Termohon, masih sering berhubungan dengan mantan suami Termohon dan apabila Pemohon mengingatkan Termohon sering marah-marah;
  - 5.3. Termohon, sering tidak menghormati Pemohon;
  - 5.4. Termohon, sering bersikap kasar kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam;
  - 5.5. Termohon, tidak patuh kepada Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Pemohon bahkan Termohon selalu mengulangi perbuatannya sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Termohon pergi dari rumah, sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah bahkan selama berpisah pun Termohon tidak lagi peduli dengan Pemohon yang

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan sekarang Pemohon tinggal dirumah sendiri di Desa \_ Kecamatan \_ sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa \_ Kecamatan \_;

7. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor \_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 03 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

### B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun III, RT. 12/ RW.06, Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurul Inayah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan Februari 2020, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon namun mendapat cerita dari Pemohon jika Pemohon dan

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak tinggal bersama beberapa saat setelah menikah sudah pisah tempat tinggal, selain itu Termohon ada hubungan lagi dengan mantan suaminya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) – 3 (tiga) bulan, Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi bersama;
- Bahwa sudah pernah ada usaha mendamaikan dari keluarga namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mau lagi;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 007/ RW.004, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang menikah awal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mendapat cerita dari Pemohon jika Pemohon sudah tidak dilayani oleh Termohon selama 3 (tiga) bulan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk ikrar talak dengan alasan karena sejak bulan april 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon, egois serta mementingkan dirinya sendiri, Termohon, masih sering berhubungan dengan mantan suami Termohon dan apabila Pemohon mengingatkan Termohon sering marah-marah, Termohon, sering tidak menghormati Pemohon, Termohon, sering bersikap kasar kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam, Termohon, tidak patuh kepada Pemohon, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal Juli 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon dan sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor \_ tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 03 Februari 2020 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon namun mendapat cerita dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama beberapa saat setelah menikah sudah pisah tempat tinggal, selain itu Termohon ada hubungan lagi dengan mantan suaminya, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) – 3 (tiga) bulan, Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mendapat cerita dari Pemohon jika Pemohon sudah tidak dilayani oleh Termohon selama 3 (tiga) bulan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (Testimonium de auditu), dan menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi testimonium de auditu dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 03 Februari 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) – 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi, sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami – isteri;
- Bahwa sudah pernah ada usaha perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dilihat dari telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak 2 (dua) – 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa fakta kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.116.000,00 (Dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis dan Lia Rachmatilah, S.Sy serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I**

d.t.o

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I**

HAKIM ANGGOTA

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan. No.600/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o

**Lia Rachmatilah, S.Sy**

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp. 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan                      | : Rp. 2.000.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00    |
| 5. Redaksi                              | : Rp. 10.000,00    |
| 6. <u>Materai</u>                       | : Rp. 6.000,00     |

**Jumlah : Rp. 2.116.000,00**

(Dua juta seratus enam belas ribu rupiah)